


SALINAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA



2

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-cantoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah pertama Peningkataan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Pertitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos. 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos. 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun

NOMOR : 5 TAHUN : 1992 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 13 Tahun 1991.

TENTANG

PENYATAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TAHUN 1991/1992.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang :

bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Majalengka Tahun Anggaran 1991/1992 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pembentukan Daerah Daerah Tingkat II Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pokok-pokok Peraturan Daerah Tingkat II Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TAHUN 1991/1992.

Pasal 1

- (1). Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 1991/1992 se - mula Rp. 16.416.504.500,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 1.381.201.000,00. Sehingga menjadi Rp. 17.797.705.500,00.
- (2). Rincian Perubahan/Pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1). Anggaran Belanja Daerah Tahun 1991/1992 se - mula Rp. 16.416.504.500,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 1.381.201.000,00 sehingga menjadi Rp. 17.797.705.500,00 dengan ditinjau sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum :

Perubahan	RP. 7.319.177.500,00.
Bertambah	RP. 623.341.000,00.

Belanja Rutin setelah :

Perubahan	RP. 7.942.518.500,00.
-----------------	-----------------------

b. Belanja Pembangunan sebelum	
Perubahan	RP. 9.097.327.000,00.
Bertambah	RP. 757.860.000,00.
Belanja Pembangunan setelah Perubahan	

- (2). Rincian Terinciakan/Pengurangan Belanja dimaksud –

1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 903/SK.1339,Keu/1991 tanggal 26 Juni 1991 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majelengka Tahun Anggaran 1991/1992 ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 7 Tahun 1991 tanggal 26 Maret 1991 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 ;

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903.695/HOD tanggal 14 Februari 1991 Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 ;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 05/172/SK/DPRD/1991 tanggal 27 Maret 1991 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka.

Mendengar :

1. Pembicaraan Balai Rapat Panitia Anggaran tanggal 11 Nopember 1991 ;

2. Pembicaraan Balai Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 19, 25, 27 dan 28 Nopember 1991.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERMAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

M E M U T U S K A N

(2). Rincian Penambahan/Pengurangan Belanja dimaksud .. pada ayat (1) Sub a dan b diatas masing-masing di mutu dalam Contoh A.IX/R dan contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini amalei berlaku pada hari ditundang, dan setelah mendapat pengesahan dari Pjahat yang berwenang.

Ditetapkan di : Majalengka
Pada Tanggal : 28 Nopember 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A J A L E N G K A
JATENGKA.

Ketua

ttd

Gap

ttd

Drs. H. MOCH UYON HARONO SG.

Drs. H. MOCH DJUFRI PRINGADI.

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya - tanggal 21 Maret 1992 Nomor : 903/SK.428-Keu/1992.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA - BARAT

ttd

Gap

H. R. MOH. YOGIE SM.

Peraturan ini ditetapkan berdasarkan perintah Gubernur

5
tersebut pada ayat (1) Sub a dan b diatas masing-masing di mutu dalam Contoh A.IX/R dan contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 setelah Perubahan menjadi Rp. 17.797.705.500,00.

Pasal 4

(1). Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1991/1992 semula Rp. 1.271.462.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 144.021.000,00 sehingga menjadi Rp. 1.415.483.000,00.

(2). Rincian Penambahan/Pengurangan Pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1). Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Anggaran 1991 / 1992 semula Rp. 1.271.462.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 144.021.000,00 sehingga menjadi Rp. 1.415.483.000,00 dan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum

Perubahan Rp. 1.271.462.000,00,
Bertambah Rp. 144.021.000,00.

Belanja Rutin setelah
Perubahan Rp. 1.415.483.000,00.

b. Belanja Pembangunan
sebelum Perubahan.... Rp. -
Bertambah Rp. -
Belanja Pembangunan
setelah perubahan.... Rp. -

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 23 Maret 1992
Nomor 5 Tahun 1992. Seri D.

